



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 (4), Pasal 11 (4), Pasal 13 (3), Pasal 15 (5), Pasal 17 (4), Pasal 23 (3), Pasal 24 (7), Pasal 26 (3), Pasal 27 (2), Pasal 28 (3) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah, bahwa Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Bentuk dan Isi dan Tata Cara Pelaporan, Tata Cara Penerbitan SKPD, Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SSPD, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa, Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 59 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

8. Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
27. NPA adalah Nilai Perolehan Air.
28. HDA adalah Harga Dasar Air.
29. FNA adalah Faktor Nilai Air.
30. HAB adalah Harga Air Baku.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Tidak termasuk Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan kegiatan sosial yang tidak dikomersilkan.
- (3) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan *pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah*.
- (4) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan *pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah*.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	


Bagian Kedua
Dasar Pengenaan

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan cara mengalikan Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air dengan HDA Rata-rata
- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan cara mengalikan setiap unsur yang memenuhi kriteria FNA dengan HAB

Pasal 4

- (1) FNA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) adalah faktor yang mempengaruhi nilai harga air yang terdiri dari faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. kualitas air; dan
 - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Penggolongan faktor jenis sumber air berdasarkan ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. sumber air tesis/alami
 - b. sumur bor
- (3) Penggolongan faktor lokasi sumber air berdasarkan ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. non Pemukiman
 - b. tempat Pemukiman
- (4) Penggolongan faktor tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air berdasarkan ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. niaga Kecil
Omset per tahun \leq Rp.250.000.000
 - b. niaga Besar
Omset per tahun $>$ Rp.250.000.000
- (5) Penggolongan faktor kualitas air berdasarkan ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. baik
Kadar Ph 6.5 s.d 8.5
 - b. kurang Baik
Kadar Ph $>$ 6.5 dan $<$ 8.5
- (6) Penggolongan faktor kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air berdasarkan ayat (1) huruf d yaitu berdasarkan lokasi sumber air yaitu :
 - a. ringan
Jumlah bobot tingkat kerusakan lingkungan 0 - 1
 - b. berat
Jumlah bobot tingkat kerusakan lingkungan 2 - 3
 - c. sangat Berat
Jumlah bobot tingkat kerusakan lingkungan 4 - 5
- (7) FNA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan indeks.



Pasal 5

- (1) HAB sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) adalah harga air berdasarkan nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah
- (2) Besarnya Nilai HAB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan

Pasal 6

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penghitungan Pajak Air Tanah yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan NPA sebagaimana rumus sebagai berikut:

$$PAT = NPA \times 10\%$$

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pelaporan
- c. penetapan
- d. pembayaran;
- e. angsuran dan penundaan;
- f. penagihan;
- g. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara usaha Air Tanah wajib mendaftarkan rencana usahanya ke DPPKAD sebelum memulai usahanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKAD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditanda tangani disampaikan kepada DPPKAD dengan melampirkan :
 1. Foto copy Identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport)
 2. Foto copy Identitas Badan Usaha/Perusahaan/Siup/Domisili Usaha
 3. Foto copy surat ijin bangunan/surat keterangan proses perizinan
 4. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan instansi berwenang.
 - c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberikan tanda terima pendaftaran.
 - d. bentuk Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf b adalah sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKAD menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Tata cara penomoran NPWD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 10

- (1) Wajib pajak wajib melaporkan hasil kegiatan pengambilan Air Tanah secara periode dengan menggunakan SPTPD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atau instansi yang ditunjuk paling lambat tanggal 15 setelah bulan pengambilan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa laporan produksi pengambilan dan penjualan per m³.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak diisi dengan lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3)
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk formulir SPTPD adalah sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap oleh wajib pajak.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak disampaikan atau melewati masa 30 (tiga puluh) hari sejak saat terjadinya transaksi pembayaran, penetapan dilakukan secara jabatan.
- (4) Bentuk dan isi SKPD termuat dalam Lampiran III Peraturan ini

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Jika berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
B A G I A N H U K U M	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARAN	PARAF
	

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang
- c. SKPDN jika jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b di kenakan sanksi administratif berupa kenaikan bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 di kenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak di tambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terhitungnya pajak.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Air Tanah terutang dilakukan paling lama akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) *Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD.*
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (5) Bentuk dan isi SSPD termuat dalam Lampiran IV Peraturan ini.


Pasal 14

- (1) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

**Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.



- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
 - h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
 - i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
 - j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (duapersen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen)
 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama;
 - l. bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditentukan kemudian oleh Kepala DPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

**Bagian Keenam
Tata Cara Penagihan**

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak air tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak terutang dan sanksi administratif tidak/atau kurang dibayar diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), pajak terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan oleh Tim Penagihan Paksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB IV

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Pengurangan Ketetapan**

Pasal 18

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu;
 - b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara finansial untuk membayar pajak yang di buktikan dari Kelurahan/Desa;
 - c. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

3. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
 4. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi-nya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak badan meliputi :
- Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 19

Besarnya pengurangan yang diberikan :

- (1) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2); atau
- (2) paling tinggi 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) atau ayat (4) peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak yang terutang atau yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan atau STPD.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

Bagian Kedua

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang pada SKPD atau STPD dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila Bupati tidak menerbitkan keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
B A G I A N H U K U M	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 22

Kepala DPPKAD karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SKPD;
- b. SKPDLB;
- c. STPD;
- d. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan Pajak;
- e. Surat Ketetapan Pembetulan;
- f. Surat Ketetapan Keberatan;
- g. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- j. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- k. Surat keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 23

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

- (1) Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan/keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat dari Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dipertimbangkan.
- (2) Apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANN	PARAF
	

Pasal 26

- (1) Pejabat pemberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 27

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan ini.

Pasal 28

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Air Tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang tidak seharusnya terutang
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dengan dilampiri :
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - b. jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

Pasal 30


- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Air Tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 31

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. STPD; dan
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
 - a. wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
 - d. wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat lagi ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.



Pasal 32

- (1) Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Pejabat menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 33

- (1) Penelitian Administrasi atau penelitian setempat dapat dilakukan untuk setiap pajak terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penelitian Administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak ada.

Pasal 34

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan


Pasal 35

- (1) Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas DPPKAD dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan Air Tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.

Pasal 36

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.



**Bagian Kedua
Pemeriksaan**

Pasal 37

- (1) Bupati atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan paja terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan (bill) maupun catatan lainnya yang ada pada penyelenggara;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

**BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 38

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, dan ESDM, KPTSP, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANN	PARAF
	

ngkan.
undangan Peraturan Bupati
aten Kaur.

. di Bintuhan
al 7 MEI 2016

BUPATI KAUR,



GUSRIL PAUSI

NOMOR : 432

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
 Jl. Kolonel Samsul Bahrun, Padang Kempas.
BINTUHAN

Nomor

--	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN
 WAJIB PAJAK**

Kepada Yth:

.....

 Di -.....

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri tanda ✓ pada kotak □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah formulir ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaur atau dikirimkan melalui Pos Paling lambat tanggal

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan / Merk Usaha	:	
2. Alamat		
- Jalan / No.	:	
- RT. / RW. / RK.	:	
- Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten / Kotamadya:		
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	:	
3. Surat izin yang dimiliki (Photo copy Surat izin harap dilampirkan)		
- Surat Izin Tempat Usaha	No. Tgl.	
- Surat Izin	No. Tgl.	
- Surat Izin	No. Tgl.	
- Surat Izin	No. Tgl.	
- Surat Izin	No. Tgl.	
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
<input type="checkbox"/> Hotel		
<input type="checkbox"/> Restoran		
<input type="checkbox"/> Hiburan		
<input type="checkbox"/> Reklame		
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan		
<input type="checkbox"/> Parkir		
<input type="checkbox"/> Air Tanah		
<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet		

TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA

PARAF

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama Pemilik / Pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat tempat tinggal :	
- Jalan / No. :	
- RT. / RW. / RK. :	
- Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kotamadya :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Parkir	
<input type="checkbox"/> Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal	NPWPD YANG DIBERIKAN
Nama Jelas	<input type="text"/>
NIP	NPWPD YANG DIBERIKAN
Tanda tangan	<input type="text"/>
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	
Nomor Formulir :.....	
TANDA TERIMA	
Nama :
Alamat :
, tahun
	Yang Menerima
	(.....)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA PARAF

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 188.4.45-35 Tahun 2016
 Tanggal : 7 Mei 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas
B I N T U H A N

No. SPTPD :
 Bulan :
 Tahun :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH

Kepada
 Yth :
 Di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf cetak.
2. Beri tanda pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang di berikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.
4. Keterlambatan penyerahan SPPTD sebagaimana di maksud angka 3 (tiga) dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

NPWPD :

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Objek Pajak

No	Jeins Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Lokasi Sumber AirTanah	Tujuan	Tingkat Kerusakan Lingkungan	Volume Pengambilan (m ³)
1.	a. Sumber air tesis/alami b. Sumur bor	a. Baik Kadar Ph 6.5 s.d 8.5 b. Kurang Baik Kadar Ph >6.5 dan< 8.5	a. Non Pemukiman b. Tempat pemukiman	a. Niaga kecil Omset pertahun <Rp.250.000.000 b. Niaga besar Omset pertahun >Rp.250.000.000	a. Ringan Bobot 0-1 b. Berat Bobot 2-3 c. Sangat Berat Bobot 4-5	Meter awal :M3 Meter akhir : M3 Jumlah pemakaian air :.....M3

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.

Bintuhan.....

(Nama Terang)



BUPATI KAUR,

 GUSRIL PAUSI

Lampiran III Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 188.4.45-35 Tahun 2016

Tanggal : 7 Mei 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH Jl. Kolonel Samsul Bahrun, Padang Kempas B I N T U H A N		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH Tahun: Bulan :	NOMOR
Nama : Alamat : NPWPD :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Air Tanah Volume Pengambilan/Pemanfaatan : Nilai Perolehan Air : Harga Air Baku/HAB (Rp) : Pajak Air Tanah = Nilai Perolehan Air x Tarif Pajak = (Volume x FNA x HAB) x 10%	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi a. Bunga			
b. Kenaikan Pajak			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf			
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Bintuhan atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Bendahara Penerimaan. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 			
Penyetor		Bintuhan, A.n Kepala DPPKAD Kab. Kaur Kepala Bidang Pendapatan NIP.	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/Bendahara Penerimaan agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur.		Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda tangan/ Cap Bendahara Penerimaan/Pejabat Bank	



✓ **BUPATI KAUR,**

/ GUSRIL PAUSI

Lampiran IV Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 188.4.45-35 Tahun 2016
Tanggal : 9 Mei 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH
Jl. Kolonel Samsul Bahrun, Padang Kempas.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
KepadaYth :

.....
.....
di

Nomor :
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :

- II. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Air	Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20 X RP..... (1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (pasal Perda Nomor 1 Tahun 2013):	Rp.....	
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrative		Rp.....
8. Jumlah yang masih harusdibayar (5+6)-&		
Dengan huruf		

*) coret yang tidak perlu



✓ **BUPATI KAUR,**

/ **GUSRIL PAUSI**

Lampiran VI Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 188.4.45-35 Tahun 2016
Tanggal : 7 Mei 2016

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Kepada Yth.....

Di.....

ur :
jal Penerbitan :
jal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Air Tanah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha Alamat Usaha :

Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1 Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.....
2 Telah Dibayar tanggal	Rp.....
3 Pengurangan	Rp.....
4 Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.....
5 Kurang Dibayar (1-4)	Rp.....
6 Sanksi administrasi bunga berupa (pasal 34 Perda Noor 01 Tahun 2013)	Rp.....
7 Jumlah yang harus dibayar (5+6)	Rp.....

Dengan huruf

Bintuhan,
An. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)



BUPATI KAU,
GUSRI PAUSI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG
PAJAK AIR TANAH**

I. UMUM

Bahwa Pajak Air Tanah adalah salah satu jenis pajak yang diatur berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Air Tanah dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan komersial

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 :
Cukup jelas

Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3 :
HDA diperoleh dengan mengalikan unsur FNA berdasarkan indeks masing-masing dengan HAB. Jika HAB ditetapkan sebesar Rp. 2.300, maka HDA adalah sebagai berikut :

DAFTAR TABEL HARGA DASAR AIR (HDA)

No	Kriteria Faktor Nilai Air	FNA (Indeks)	HAB (Rp.)	HDA (Rp.)
		1	2	3 = 1 x 2
1	Jenis Sumber Air			
	a Sumur Air Tesis/Alami	1	2,300	2,300
	b Sumur Bor	2	2,300	4,600
2	Lokasi Sumber			
	a Non Pemukiman	1	2,300	2,300
	b Tempat Pemukiman	2	2,300	4,600
3	Tujuan Pengambilan			
	a Niaga Kecil	1	2,300	2,300
	b Niaga Besar	2	2,300	4,600
4	Kualitas Air			
	a Baik	1	2,300	2,300
	b Kurang Baik	2	2,300	4,600
5	Tingkat Kerusakan Lingkungan Akibat Pengambilan Air			
	a Ringan	1	2,300	2,300
	b Berat	2	2,300	4,600
	c Sangat Berat	3	2,300	6,900



Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6): Perhitungan bobot tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

No	Indikator FNA	Kriteria	Bobot
1	Penggunaan Peralatan Mesin	Listrik	0
		Mesin	1
		Diesel	2
2	Volume/Debet Pengambilan Air	$>1 \text{ m}^3 \leq 50 \text{ m}^3$	0
		$>50 \text{ m}^3 \leq 500 \text{ m}^3$	1
		>500	2
3	Kedalaman Sumur Bor	$>150 \text{ m}$	0
		$\leq 150 \text{ m}$	1

Pasal 5 :

HAB sebagaimana dimaksud pasal 5 ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya operasional yang umumnya berlaku di wilayah Kabupaten Kaur. Adapun contoh penetapan HAB adalah sebagaimana perhitungan sebagai berikut :

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m = Rp. 150.000.000
Biaya Operasional selama 5 tahun = Rp. 60.000.000
Jumlah = Rp. 210.000.000

Umur Produksi = 5 Tahun
Debit Sumur = 50 m³/hari
Volume pengambilan air selama 5 tahun = 5 x 365 x 50
= Rp. 91.250

HAB = 210.000.000 / 91.250
= Rp. 2.301

Pasal 6 :

Contoh perhitungan Pajak Air Tanah dengan nilai HAB Rp.2.300

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Si Badu mempunyai sumur bor di lokasi pemukiman dengan tujuan pengambilan untuk Penjualan Air Galon Isi Ulang. Kualitas air dari sumur bor tersebut tergolong kriteria baik. Tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air masuk dalam kriteria ringan. Volume pengambilan air per bulan sebanyak 60 m³. Berapa Pajak Air Tanah yang harus dibayar Badu?

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{PAT} &= \text{NPA} \times 10\% \\
 \text{NPA} &= \text{HDA} \times \text{Volume Pengambilan Air} \\
 \text{HDA} &= \text{FNA} \times \text{HAB} \\
 \text{HDA} &= 1 \text{ Jenis Sumber Air} \\
 &\quad \text{Sumur Bor} \qquad \qquad \qquad 2 \times \text{Rp } 2.300 = \text{Rp } 4.600 \\
 & 2 \text{ Lokasi Sumber} \\
 &\quad \text{Tempat Pemukiman} \qquad 2 \times \text{Rp } 2.300 = \text{Rp } 4.600 \\
 & 3 \text{ Tujuan Pengambilan} \\
 &\quad \text{Niaga Kecil} \qquad \qquad \qquad 1 \times \text{Rp } 2.300 = \text{Rp } 2.300 \\
 & 4 \text{ Kualitas Air} \\
 &\quad \text{Baik} \qquad \qquad \qquad 1 \times \text{Rp } 2.300 = \text{Rp } 2.300 \\
 & 5 \text{ Tingkat kerusakan lingkungan} \\
 &\quad \text{Ringan} \qquad \qquad \qquad 1 \times \text{Rp } 2.300 = \text{Rp } 2.300 \\
 & 6 \qquad \qquad \qquad \text{Jumlah (1+2+3+4+5)} = \text{Rp } 16.100 \\
 \text{HDA} &= \qquad \qquad \qquad 6 : 5 (\text{Rp. } 16.100 : 5) = \text{Rp } 3.220 \\
 \text{NPA} &= \text{Rp } 3.220 \times 60 \text{ m}^3 = \text{Rp } 193.200 \\
 \text{PAT} &= \text{Rp } 193.200 \times 10\% = \text{Rp } 19.320
 \end{aligned}$$

Pasal 7 :
Cukup jelas


Pasal 8 :
Cukup jelas

Pasal 9 :
Cukup jelas

Pasal 10 :
Cukup jelas

Pasal 11 :
Cukup jelas

Pasal 12 :
Cukup jelas



l 13 :
Cukup jelas

l 14 :
Cukup jelas

l 15 :
Cukup jelas

l 16 :
Cukup jelas

l 17 :
Cukup jelas

l 18 :
Cukup jelas

l 19 :
Cukup jelas

l 20 :
Cukup jelas

l 21 :
Cukup jelas

l 22 :
Cukup jelas

l 23 :
Cukup jelas

l 24 :
Cukup jelas

l 25 :
Cukup jelas

l 26 :
Cukup jelas

l 27 :
Cukup jelas

l 28 :
Cukup jelas

l 29 :
Cukup jelas

l 30 :
Cukup jelas

